

BATAS-BATAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT TEMPAT (PASAL 2 SAMPAI 8 KUHP) DARI ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI¹

Oleh : Syalom Walintukan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan menurut tempat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP dan bagaimana pengaturan dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP dilihat dari aspek perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan di luar wilayah Indonesia dan pelakunya bukan Warga Negara Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan menurut tempat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP, yaitu: 1) dalam Pasal 2 diatur mengenai asas territorial sedangkan dalam Pasal 3 diatur perluasan asas territorial yaitu terhadap kendaraan air dan pesawat udara Indonesia; 2) dalam sebagian dari Pasal 4 diatur asas nasional pasif (perlindungan) sedangkan dalam Pasal 7 diatur perluasan terhadap asas nasional pasif (personal) ini; 3) dalam Pasal 5 diatur asas nasional aktif (personal) sedangkan dalam Pasal 8 diatur perluasan asas nasional aktif (personal) ini; dan 4) dalam sebagian dari rumusan Pasal 4 diatur mengenai asas universal. 2. Peristiwa di mana seorang WNI menjadi korban kejahatan (*victim*) di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing – juga bukan terjadi di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, juga pelakunya bukan seorang WNI, juga bukan persoalan meterai/merek/surat hutang yang dikeluarkan/digunakan/menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia, serta juga bukan kasus pemalsuan mata uang/uang kertas atau pembajakan di laut atau di pesawat udara merupakan peristiwa yang bukan menjadi

kompetensi pengadilan Indonesia untuk memeriksa dan memutusnya.

Kata kunci: Batas-batas Berlakunya Ketentuan Pidana, Peraturan Perundang-undangan, Menurut Tempat, Aspek Perlindungan, Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menurut tempat yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP. Batas-batas berlakunya aturan pidana menurut waktu, yaitu jika suatu perbuatan tidak tercakup oleh salah satu dari asas tersebut, yang dirumuskan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan menggunakan aturan pidana Indonesia. Jika suatu perbuatan tidak tercakup oleh salah satu asas tersebut maka pada diri orang itu terdapat suatu alasan untuk tidak dapat dituntut, yang dalam kepustakaan hukum disebut sebagai “alasan penghapus penuntutan”.³ Dengan kata lain, pengadilan Indonesia tidak memiliki kompetensi (wewenang) untuk mengadili dan memutus perbuatan yang bersangkutan, sehingga terhadap perbuatan itu juga tidak dapat dilakukan penuntutan.

Dalam kenyataan adakalanya terjadi perbuatan yang dapat menjadi persoalan berkenaan dengan batas-batas berlakunya aturan pidana menurut tempat itu. Contohnya dapat dikemukakan suatu berita dalam media elektronik Okezone, tanggal 28 Maret 2018, memuat berita berjudul “Perempuan WNI Dibunuh Kekasihnya Asal Amerika di Kamboja”, di mana diberitakan antara lain, Seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) bernama Enen Cahyati dibunuh oleh pria asal Amerika Serikat (AS) bernama Bilal Abdul Fateen di Phnom Penh, Kamboja. Korban ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar di Hotel Hometown Suite pada 25 Maret. Melansir dari *Cambodia Expats Online*, pria berusia 66 tahun itu memesan kamar hotel bersama Enen pada 19 Maret. Staf hotel mencium bau tidak sedap dari kamar hotel tempat pasangan kekasih itu menginap dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Adi T. Koesoemo, SH., MH; Roy R. Lembong, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 14071101296

³ *Ibid.*, hlm. 137.

melihat ada gembok baru di pintu. Sejumlah staf hotel lantas mendobrak masuk dan memanggil polisi ketika melihat jenazah perempuan 47 tahun itu tergeletak tak bernyawa dengan luka bekas cekikan. Sementara itu, Bilal Abdul Fateen asal Illinois sudah terlebih dahulu kabur dari tempat kejadian. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihak Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh sudah mengetahui kasus pembunuhan tersebut. Enen diduga dibunuh tiga hari sebelum jasadnya ditemukan di kamar hotel.⁴

Berita ini tentang seorang Warga Negara Indonesia yang dibunuh oleh seorang Warga Negara Amerika Serikat ketika berada di Kota Pnom Penh, Kamboja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dari asas-asas berlakunya aturan pidana menurut tempat yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP, serta apakah pengaturan tersebut mencakup peristiwa yang terjadi di luar wilayah Indonesia di mana seorang Warga Negara Indonesia menjadi korban dari seorang Warga Negara dari Negara lainnya lagi. Hal ini akan menentukan apakah pelaku tersebut, jika dapat ditangkap oleh pemerintah Indonesia, selanjutnya dapat diadili di Indonesia atau tidak.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk membahas masalah tersebut sehingga dapat rangka kewajiban untuk menulis skripsi pokok itu telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Batas-batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Menurut Tempat (Pasal 2 sampai 8 KUHP) dari Aspek Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan menurut tempat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP?

2. Bagaimana pengaturan dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP dilihat dari aspek perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan di luar wilayah Indonesia dan pelakunya bukan Warga Negara Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengertian penelitian hukum normatif dijelaskan dengan memberikan uraian bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.⁵ Jadi penelitian hukum nomatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau juga sering dikatakan sebagai penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Batas-batas Berlakunya Ketentuan Pidana menurut Tempat dalam Pasal 2 – 8 KUHP

Menurut para ahli hukum pidana, batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dapat dibedakan atas batas-batas berlakunya ketentuan pidana menurut waktu dan batas-batas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat.⁶ Dalam KUHP, batas berlakunya ketentuan pidana menurut waktu diatur dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan batas-batas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP.

Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP yang mengatur batas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat itu mengandung 4 (empat) asas, yaitu: 1. Asas territorial; 2. Asas nasional aktif atau asas personal; 3. Asas nasional pasif atau asas perlindungan, dan 4. Asas universal. Empat asas tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Asas Teritorial

⁴ Okezone, “Perempuan WNI Dibunuh Kekasihnya Asal Amerika di Kamboja”, <https://news.okezone.com/read/2018/03/28/18/1879126/perempuan-wni-dibunuh-kekasihnya-asal-amerika-di-kamboja>, diakses tanggal 30/03/2018

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 85.

Asas teritorial, yang juga dikenal sebagai asas wilayah, merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana (tindak pidana) yang terjadi di dalam wilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing.⁷ Yang penting untuk asas teritorial ini, yaitu tindak pidana itu terjadi di dalam wilayah Negara, dalam hal ini wilayah Negara Republik Indonesia, atau tindak pidana itu dilakukan di Indonesia. Asas ini terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa, "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia".⁸

2. Asas Nasional Aktif atau Asas Personal

Asas nasional aktif atau asas personal, yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganegaranya, di mana saja, juga di luar wilayah Negara.⁹ Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP, sedangkan dalam Pasal 7 KUHP ada perluasan terhadap asas nasionalitas aktif.

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Dalam Pasal 5 ayat (1) ke 1 disebutkan secara khusus beberapa tindak pidana tertentu. Untuk tindak-tindak pidana tersebut, sekalipun perbuatan itu tidak diancam pidana dalam undang-undang negara di mana perbuatan dilakukan,

pengadilan Indonesia tetap memiliki kewenangan mengadili. Tindak-tindak pidana yang disebutkan secara khusus, yaitu:

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I (Kejahatan terhadap Keamanan Negara) dan Buku II (Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden) dari Buku II KUHP.
2. Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP.

Pasal 5 ayat (1) ke 1, bersifat lebih umum. Terhadap WNI diterapkan asas ini jika melakukan suatu kejahatan (*misdriven*) menurut undang-undang Indonesia sedangkan menurut undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Di sini hanya dikatakan "menurut undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana", sebab mungkin negara lain itu tidak mengenal klasifikasi tindak pidana atas Kejahatan dan Pelanggaran seperti Indonesia.

Asas nasionalitas aktif/personalitas dijadikan dasar dalam Putusan MA No. 150K/Kr.1972, 7-6-1978, berkenaan dengan terdakwa seorang Warga Negara Indonesia yang ketika berada di Hongkong telah melakukan pembunuhan dan mengajukan alasan kasasi bahwa hakim Indonesia tidak berwenang mengadili karena perbuatan pidana yang didakwakan terjadi di Hongkong, di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Tetapi alasan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena hakim pengadilan RI berwenang mengadili berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 5.¹⁰

3. Asas Nasionalitas Pasif

Asas nasional pasif¹¹ atau asas perlindungan,¹² yaitu aturan pidana suatu Negara berlaku bagi perbuatan yang dilakukan di luar wilayah tetapi merugikan kepentingan nasional (Negara). Asas nasionalitas pasif terdapat dalam sebagian dari Pasal 4 KUHP, yaitu pada bagian kalimat (frasa) yang menentukan bahwa ketentuan

⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 38.

⁸ Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.*, hlm. 13.

⁹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 38.

¹⁰ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*. Jilid 1, Armico, Bandung, 1986, hlm. 61.

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 40.

¹² J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 86.

pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
2. suatu kejahatan ... mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
4.

Kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 4 ke 1 KUHP, yaitu Pasal 104 (Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah), Pasal 106 (Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah Negara), Pasal 107 (Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah), 108 (pemberontakan), dan Pasal 131 (penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden).

4. Asas Universal

Asas universal¹³ yang bertujuan melindungi kepentingan internasional¹⁴ yaitu kejahatan mengenai pemalsuan mata uang dan uang kertas (Pasal 4 ke 2 KUHP) dan kejahatan pembajakan (Pasal 4 ke 4 KUHP).¹⁵

Asas universalitas terdapat dalam sebagian dari Pasal 4 KUHP, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. ...

2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ...;

3. ...

4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Asas universal terdapat dalam sebagian dari rumusan Pasal 4 ke 2 KUHP, yaitu bagian kalimat yang menyatakan "suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank", karena dalam rumusan tersebut "tidak lagi dipersoalkan mata uang negara mana, di mana dilakukan dan siapa pembuatnya".¹⁶

Semula bagian kalimat ini berbunyi "suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang berlaku sah di Hindia Belanda", tetapi kemudian Belanda menjadi anggota Konvensi Jenewa 20 April 1929, yaitu *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency*, yang tujuannya memberantas pemalsuan uang secara internasional. Berdasarkan keanggotaan dalam Konvensi ini maka kata-kata "yang berlaku sah di Hindia Belanda", dihapuskan.

B. Pengaturan dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP dilihat dari aspek perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban kejahatan di luar wilayah Indonesia

Dapat terjadi bahwa seorang WNI saat berada di luar wilayah Indonesia atau dengan kata lain sedang berada di luar negeri menjadi korban suatu kejahatan, di mana pelakunya seseorang yang bukan WNI. Jika pelaku seorang WNI sudah tentu dapat diterapkan Pasal 4 ke 2 KUHP mengenai asas nasional aktif atau asas personal, sehingga pengadilan Indonesia memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus peristiwa tersebut.

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 75.

Berbeda halnya jika pelaku bukan WNI, dalam hal ini dapat diberikan contoh peristiwa Contohnya dapat dikemukakan suatu berita dalam media elektronik Okezone, tanggal 28 Maret 2018, memuat berita berjudul "Perempuan WNI Dibunuh Kekasihnya Asal Amerika di Kamboja", di mana diberitakan tentang seorang Warga Negara Indonesia yang dibunuh oleh seorang Warga Negara Amerika Serikat ketika berada di Kota Pnom Penh, Kamboja.¹⁷ Dalam hal ini, peristiwa seperti itu perlu diteliti satu persatu Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP yang mengandung 4 (empat) macam asas tentang batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

1. Dilihat dari sudut asas teritorial (Pasal 2) dan perluasan asas teritorial (Pasal 3 KUHP).

Asas teritorial dalam Pasal 2 KUHP merupakan asas bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia; sedangkan perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 menentukan adanya perluasan kompetensi pengadilan Indonesia untuk tindak pidana di luar wilayah Indonesia tetapi dalam keadaan air atau pesawat udara Indonesia.

Jadi, peristiwa di mana seorang WNI menjadi korban kejahatan di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing, tidak termasuk cakupan asas teritorial yang berkenaan dengan tindak pidana di wilayah Indonesia atau setidaknya tidaknya dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

2. Di lihat dari sudut asas nasional aktif atau asas personal dalam Pasal 5 dan perluasannya dalam Pasal 7 KUHP.

Asas nasional aktif atau asas personal dalam Pasal 5 berkenaan dengan pelaku tindak pidana yang WNI. Perluasan dalam Pasal 7 berkenaan dengan pejabat sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan jabatan (Buku II Bab XXVIII) pada saat tugas di luar negeri, di mana pejabat ini dapat WNI ataupun warga negara asing tapi bekerja pada kantor Indonesia, misalnya kerja di Kedutaan Indonesia.

Jadi, peristiwa seorang WNI menjadi korban kejahatan di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing, adalah peristiwa di mana WNI merupakan korban (*victim*) tindak pidana. Berbeda dengan asas nasional aktif atau personal di mana WNI merupakan pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian, peristiwa di mana seorang WNI menjadi korban kejahatan di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing, tidak termasuk cakupan asas nasional aktif atau personal.

3. Dilihat dari sudut asas nasional pasif dalam sebagian dari Pasal 4 dan perluasannya dalam Pasal 8 KUHP.

Asas nasionalitas pasif dalam Pasal 4 KUHP bertujuan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional yang dilanggar juga sudah ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam Pasal 4, yaitu: 1) salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 104, 106, 107, 108 dan 131 KUHP; 2) kejahatan mengenai meterai yang dikeluarkan dan merk yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; dan 3) pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia dan sebagainya. Perluasan asas nasional pasif dalam Pasal 8 berkenaan dengan kepentingan Indonesia yaitu bertujuan melindungi kepentingan pelayaran Indonesia.

Asas ini tidak melindungi kepentingan perseorangan warga negara Indonesia. Jadi, kepentingan WNI terhadap nyawanya atau harta bendanya tidak termasuk dalam cakupan asas nasional pasif. Dengan demikian, peristiwa seorang WNI yang menjadi korban kejahatan saat berada di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri, tidak termasuk cakupan asas nasional pasif.

4. Dilihat dari sudut asas universal dalam sebagian dari Pasal 4 KUHP.

Asas universal¹⁸ bertujuan melindungi kepentingan internasional,¹⁹ sehingga ada tindak-tindak pidana tertentu yang dapat diadili oleh Negara manapun juga tanpa melihat di mana tempat dilakukan dan siapa yang melakukan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam asas universal ini menurut KUHP yaitu tindak pidana (kejahatan) mengenai pemalsuan mata uang

¹⁷ Okezone, *Loc.cit.*

¹⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 40.

¹⁹ *Ibid.*

dan uang kertas (Pasal 4 ke 2 KUHP) dan tindak pidana (kejahatan) pembajakan, baik pembajakan di laut maupun pembajakan di pesawat udara (Pasal 4 ke 4 KUHP).

Jadi, peristiwa di mana seorang WNI menjadi korban kejahatan di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing, tidak termasuk cakupan asas universal yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas (Pasal 4 ke 2 KUHP) dan tindak pidana pembajakan di laut dan pembajakan udara (Pasal 4 ke 4 KUHP).

Bahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa peristiwa di mana seorang WNI menjadi korban kejahatan (*victim*) di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing – juga bukan terjadi di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, juga pelakunya bukan seorang WNI, juga bukan persoalan meterai/merek/surat hutang yang dikeluarkan/digunakan/menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia, serta juga bukan kasus pemalsuan mata uang/uang kertas atau pembajakan di laut atau di pesawat udara - , merupakan peristiwa yang bukan menjadi kompetensi pengadilan Indonesia untuk memeriksa dan memutusnya. Contohnya peristiwa pembunuhan terhadap WNI yang terjadi di luar negeri karena motif-motif pribadi dan pelakunya juga bukan WNI, yang bukan merupakan kompetensi pengadilan Indonesia karena tidak termasuk ke dalam baik asas territorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, maupun asas universal.

Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas jika pelaku melarikan diri dari negaranya sendiri dan kemudian datang ke Indonesia, sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tidak dapat diambil tindakan hukum apapun kepada tersangka pelaku karena tidak tercakup dalam batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Oleh karenanya ada baiknya jika dalam Pasal 4 ke 3 KUHP yang mengenai asas nasional pasif (perlindungan) dapat ditambahkan daftar tindak pidana (kejahatan) yang dipandang berat, seperti antara lain tindak pidana pembunuhan terhadap WNI Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia, sehingga dapat diadili oleh pengadilan Indonesia. Penambahan ketentuan seperti ini akan lebih dapat

memenuhi perasaan keadilan masyarakat Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan batas-batas berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan menurut tempat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP, yaitu: 1) dalam Pasal 2 diatur mengenai asas territorial sedangkan dalam Pasal 3 diatur perluasan asas territorial yaitu terhadap kendaraan air dan pesawat udara Indonesia; 2) dalam sebagian dari Pasal 4 diatur asas nasional pasif (perlindungan) sedangkan dalam Pasal 7 diatur perluasan terhadap asas nasional pasif (personal) ini; 3) dalam Pasal 5 diatur asas nasional aktif (personal) sedangkan dalam Pasal 8 diatur perluasan asas nasional aktif (personal) ini; dan 4) dalam sebagian dari rumusan Pasal 4 diatur mengenai asas universal.
2. Peristiwa di mana seorang WNI menjadi korban kejahatan (*victim*) di luar Wilayah Indonesia di suatu negara asing – juga bukan terjadi di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, juga pelakunya bukan seorang WNI, juga bukan persoalan meterai/merek/surat hutang yang dikeluarkan/digunakan/menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia, serta juga bukan kasus pemalsuan mata uang/uang kertas atau pembajakan di laut atau di pesawat udara - , merupakan peristiwa yang bukan menjadi kompetensi pengadilan Indonesia untuk memeriksa dan memutusnya.

B. Saran

1. Untuk sistematika yang lebih teratur sebaiknya Pasal 4 yang sebagiannya mengatur asas nasional pasif (perlindungan) dan sebagian yang lain mengatur asas universal, dipecah menjadi 2 (dua) pasal di mana pasal yang satu mengatur asas nasional aktif (perlindungan) dan pasal yang lain mengatur asas universal.

2. Sebaiknya jika dalam Pasal 4 ke 3 KUHP yang mengenai asas nasional pasif (perlindungan) dapat ditambahkan daftar tindak pidana (kejahatan) yang dipandang berat, seperti antara lain tindak pidana pembunuhan terhadap WNI Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia, sehingga dapat diadili oleh pengadilan Indonesia. Penambahan ketentuan seperti ini akan lebih dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*. Jilid 1, Armico, Bandung, 1986.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons Strafrecht. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan raisul Muttaqien dari *General Theory of Law and State*, cet.7, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960
- Wallace, Rebecca M., *Hukum Internasional* terjemahan oleh Bambang Arumanadi dari *International Law*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993.
- Woodford, Kate et al (ed.), *Cambridge Advance Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Sumber Internet:

- Friskamamalu, "Sistem Peradilan Pidana", <https://friskamanalu.wordpress.com/2013/06/04/sistem-peradilan-pidana/>, diakses tanggal 07/04/2018.
- Okezone, "Perempuan WNI Dibunuh Kekasihnya Asal Amerika di Kamboja", <https://news.okezone.com/read/2018/03/28/18/1879126/perempuan-wni-dibunuh-kekasihnya-asal-amerika-di-kamboja>, diakses tanggal 30/03/2018

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3080).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1).